

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN 2006  
TENTANG  
INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka integritas nasional, tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terciptanya keamanan dan stabilitas nasional yang dinamis merupakan prasyarat utama yang harus diwujudkan,
  - b. bahwa Intelijen Negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional melakukan deteksi dan antisipasi *serta mencegah* terhadap berbagai ancaman baik yang potensial maupun yang telah mengaktual;
  - c. bahwa Intelijen Negara yang memiliki peran strategis dalam sistem keamanan nasional memerlukan adanya undang-undang sebagai landasan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Intelijen Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas intelijen berdasarkan undang-undang ini.
2. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. Keamanan Negara adalah suatu kondisi terselenggaranya situasi yang aman di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keamanan Nasional adalah suatu kondisi terselenggaranya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kekerasan Politik adalah kegiatan atau tindakan yang menggunakan kekerasan, membantu menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan dalam rangka mencapai tujuan politik, termasuk kekerasan untuk mempengaruhi Pemerintah Republik Indonesia, atau penggunaan wilayah Republik Indonesia sebagai basis untuk merencanakan atau memfasilitasi kekerasan politik di negara lain.
7. Kepentingan Nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan pemerintahan negara Republik Indonesia.

8. Pelaksana fungsi intelijen adalah badan atau unsur dari badan/lembaga/departemen yang mengemban fungsi intelijen, diberi tugas, kemampuan, dan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi intelijen.
9. Operasi intelijen adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan tujuan tertentu, dalam waktu tertentu, wilayah tertentu, dan dukungan anggaran tertentu yang dilakukan secara rahasia dan tertutup.
10. Intelijen dalam negeri adalah intelijen tentang ancaman, potensi ancaman, faktor-faktor atau kegiatan, yang bersumber atau berada di dalam negeri yang mengancam dan membahayakan kepentingan nasional, stabilitas atau keamanan nasional, termasuk ancaman terhadap konstitusi dan keselamatan Warga Negara Indonesia.
11. Intelijen luar negeri adalah intelijen tentang ancaman atau potensi ancaman dari luar negeri, yang mengancam serta membahayakan kepentingan dan keamanan nasional, termasuk Warga Negara Indonesia, dan identifikasi tentang peluang yang relevan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melindungi keamanan nasional dan Warga Negara Indonesia.
12. Intelijen militer dalam negeri adalah intelijen yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan operasi militer di dalam negeri untuk menegakkan kedaulatan negara, memelihara, menjamin keamanan dan stabilitas nasional serta keselamatan Warga Negara Indonesia.
13. Intelijen militer luar negeri adalah intelijen yang berkaitan dengan potensi perang dan penggelaran militer negara asing termasuk kemampuan, intensitas, doktrin, strategi, dan taktik, digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan pertahanan negara atau perencanaan operasi militer di waktu damai atau operasi militer di waktu perang.
14. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individu atau korporasi.
15. Rahasia Negara adalah segala sesuatu yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapatkan perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak membahayakan kedaulatan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara.

## Pasal 2

Hakekat intelijen negara adalah segala upaya untuk mengembangkan sistem deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

### Pasal 3

Inteljen Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas:

- a. kerahasiaan;
- b. kompartementasi;
- c. koordinatif;
- d. cepat, dan
- e. akurat.

### Pasal 4

Personel intelijen bersifat non-partisan, netral dalam kehidupan politik, dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

### Pasal 5

Seluruh kegiatan, informasi, instalasi, material, dan personel yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan aktivitas intelijen wajib dirahasiakan.

### Pasal 6

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian *usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana* untuk mencari, mengumpulkan, mengolah informasi menjadi intelijen dan menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua *usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan dan menumpas usaha, pekerjaan, dan tindakan intelijen dan/ atau upaya pihak lawan yang merugikan sistem pengamanan sendiri.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *operasi* yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan kepentingan nasional.

## BAB II KOMUNITAS INTELIJEN NEGARA

### Bagian Pertama Umum

### Pasal 7

- (1) Pelaksana fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tergabung dalam Komunitas Intelijen Negara yang terdiri atas:
  - a. Badan Intelijen Negara;
  - b. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia *dan Badan Intelijen lainnya yang ada di jajaran TNI*;
  - c. Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. Badan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
  - e. Unsur intelijen departemen atau instansi lainnya.

- (2) Selain pelaksana fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana fungsi intelijen lainnya dapat dibentuk dengan Peraturan Presiden.
- (3) Pelaksana fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan aktivitas intelijen berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) Lembaga pemerintah yang menjalankan aktivitas intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari Komunitas Intelijen Negara.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pelaksana fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai ruang lingkup kerja sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam hal tertentu, pelaksanaan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara integratif di bawah koordinasi Kepala Badan Intelijen Negara selaku Koordinator Komunitas Intelijen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala BIN selaku Koordinator Komunitas Intelijen.

### Bagian Kedua Badan Intelijen Negara

#### Pasal 9

- (1) Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disebut BIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BIN menyelenggarakan fungsi intelijen di dalam maupun di luar negeri.

#### Pasal 10

BIN bertugas menyediakan intelijen bagi Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan strategis nasional.

#### Pasal 11

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BIN berwenang:
- a. Mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, mengorelasi, dan menafsirkan serta menyajikan intelijen baik intelijen dalam negeri maupun intelijen luar negeri;
  - b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan kontra intelijen baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Menyediakan intelijen bagi badan/lembaga/departemen/instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya; dan
  - d. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Presiden berkaitan dengan aspek keamanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### Pasal 12

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berdasarkan Undang-Undang ini BIN dalam melakukan aktivitas intelijen memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang dalam rangka interogasi, menyadap, memeriksa rekening dan membuka surat setiap orang yang berdasarkan laporan intelijen membahayakan kepentingan dan keamanan nasional serta keselamatan Warga Negara Indonesia.

- (2) Interogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal hasil interogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat sebagai bukti permulaan, BIN menyerahkan yang bersangkutan kepada Penyidik yang berwenang berdasarkan undang-undang.
- (4) Dalam hal hasil interogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagai bukti permulaan, yang bersangkutan wajib dilepaskan.

#### Pasal 13

Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya dapat digunakan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan yang berkaitan dengan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, kekerasan politik, konflik primordial, konflik suku, agama, ras, dan/atau antargolongan, serta secara terbatas kejahatan transnasional yang terorganisasi.

#### Pasal 14

Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

#### Pasal 15

Lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, dan setiap orang wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh BIN dalam rangka menjalankan aktivitas intelijen.  
(kaitkan dengan ketentuan pidana)

#### Pasal 16

- (1) BIN dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala BIN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Kepala BIN karena jabatannya berfungsi sebagai:
  - a. Koordinator Komunitas Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
  - b. Penasihat Presiden di bidang intelijen.

#### Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala BIN diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja BIN untuk aktivitas intelijen di dalam dan di luar negeri diatur dengan Peraturan Presiden.

#### *Bagian...*

#### *Staf Intelijen Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan*

*Pasal...*

Bagian Ketiga  
Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia

Pasal 19

- (1) Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut BAIS TNI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Panglima TNI.
- (2) BAIS TNI menyelenggarakan fungsi intelijen strategis di dalam dan di luar negeri.

Pasal 20

BAIS TNI bertugas menyediakan intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan strategi bagi Panglima TNI.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BAIS TNI berwenang:

- a. Mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, mengkorelasi, dan menafsirkan serta menyajikan intelijen strategis baik intelijen strategis dalam negeri maupun intelijen strategis luar negeri;
- b. Menyelenggarakan *pengamanan dan penggalangan*; dan
- c. Menyediakan intelijen bagi badan/lembaga/departemen/instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya.

Pasal 22

- (1) BAIS TNI dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala BAIS TNI dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala BAIS TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Susunan organisasi dan tata kerja BAIS TNI *dan unsur lainnya di lingkungan TNI yang menjalankan aktifitas intelijen* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Bagian Keempat  
Badan Intelijen Keamanan Kepolisian RI

Pasal 24

- (1) Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BIK Polri berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kepolisian RI.

- (2) BIK Polri menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 25

BIK Polri bertugas menyediakan intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan strategi keamanan dan ketertiban masyarakat bagi Kepala Kepolisian RI.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BIK Polri berwenang:

- i. mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis, mengkorelasi, dan menafsirkan serta menyajikan intelijen keamanan dan ketertiban masyarakat;
- ii. menyelenggarakan kontra intelijen di lingkungan Kepolisian RI; dan
- iii. menyediakan intelijen bagi badan/lembaga/departemen/instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya.

#### Pasal 27

- (1) BIK Polri dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala BIK Polri dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala BIK Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Susunan organisasi dan tata kerja BIK Polri didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kepolisian RI.

### Bagian Kelima Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

#### Pasal 29

- (1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung RI.
- (2) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen kejaksaan di dalam negeri.

#### Pasal 30

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bertugas menyediakan intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan strategi bagi Jaksa Agung.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia berwenang:

- a. mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, mengkorelasi, dan menafsirkan serta menyajikan intelijen untuk penegakan hukum;
- b. menyediakan intelijen bagi badan/lembaga/departemen/instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya.

#### Pasal 32

- (1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Susunan organisasi dan tata kerja Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

### Bagian Keenam Unsur Intelijen pada Departemen atau Instansi lainnya

#### Pasal 34

Unsur intelijen pada departemen atau instansi lainnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan departemen atau instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 35

Unsur intelijen pada departemen atau instansi lainnya menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka mendukung tugas departemen atau instansi yang bersangkutan.

## BAB III PERSONEL INTELIJEN

### Bagian Pertama Personel Intelijen

#### Pasal 36

Personel intelijen adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus intelijen dan mengabdikan diri dalam bidang intelijen negara.

### Bagian Kedua Sumpah/Janji

#### Pasal 37

Sebelum diangkat sebagai personel intelijen, seorang calon personel intelijen wajib mengucapkan sumpah/janji intelijen sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Bagian Ketiga  
Lafal Sumpah/Janji

Pasal 38

Lafal sumpah/janji intelijen yang harus diucapkan seseorang personel intelijen, adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya akan tunduk dan menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asasi manusia, dan kode etik intelijen negara;

Bahwa saya akan mematuhi tata cara, mekanisme dan prosedur penugasan intelijen yang diberikan oleh atasan;

Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia.”

Bagian Keempat  
Kode Etik

Pasal 39

- (1) Personel intelijen dalam menjalankan tugasnya terikat pada Kode Etik Intelijen Negara.
- (2) Kode Etik Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh komunitas intelijen.
- (3) Pelanggaran terhadap Kode Etik Intelijen Negara diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Intelijen masing-masing pelaksana fungsi intelijen.

Bagian Kelima  
Pembinaan Profesi

Pasal 40

Pengembangan kemampuan profesionalisme personel intelijen negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan.

Bagian Keenam  
Perlindungan Personel Intelijen

Pasal 41

- (1) Setiap personel intelijen, karena resiko tugasnya, diberikan perlindungan fisik maupun non-fisik.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi keluarganya.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 42

Biaya pelaksanaan aktivitas intelijen dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### BAB V PENGAWASAN

##### Pasal 43

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan legislatif terhadap Intelijen Negara, dengan membentuk Sub Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Keanggotaan Sub Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya terdiri dari 11 (sebelas) orang.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota Sub Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diambil sumpah untuk merahasiakan intelijen yang disampaikan kepada Sub Komisi Intelijen.

Sumpah/Janji Anggota Sub Komisi DPR

##### Pasal 44

Lafal sumpah/janji intelijen yang harus diucapkan seseorang anggota Sub Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/janji:

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa saya akan mematuhi segala ketentuan mengenai pengawasan terhadap intelijen negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia intelijen.”

#### BAB VI KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 45

- (1) Setiap personel intelijen yang melanggar kewajiban untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan aktivitas intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana karena pembocoran rahasia

- negara dengan pidana penjara paling singkat 20 tahun dan paling lama seumur hidup.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang diancam dengan pidana mati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Sebelum terbentuknya Sub Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pengawasan legislatif terhadap intelijen negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 47

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan intelijen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR..... TAHUN .....

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.... TAHUN....  
TENTANG  
INTELIJEN NEGARA

I. UMUM

*Sejak tahun 1960-an, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang intelijen negara oleh suatu lembaga yang mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur dilaksanakan berdasarkan kewenangan langsung Presiden selaku kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kelembagaan intelijen negara ditetapkan dalam suatu keputusan presiden sebagaimana halnya pengaturan tugas pokok dan fungsi departemen dan lembaga pemerintah non-departemen.*

*Keadaan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa tugas dan wewenang intelijen untuk melakukan deteksi dan antisipasi terhadap berbagai ancaman merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga tidak memerlukan landasan hukum dengan undang-undang. Di samping itu aktivitas intelijen memiliki karakter universal yang bersifat rahasia, non-partisipan, cepat, dan akurat yang dilaksanakan dengan semangat patriotisme bela negara.*

*Pemikiran bahwa intelijen negara tidak perlu diatur dengan undang-undang yang diuraikan di atas perlu ditinjau kembali karena adanya perubahan empat kali Undang-Undang 1945 yang mencerminkan aspirasi dan kehendak bangsa Indonesia, khususnya penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan atau pembentukan beberapa undang-undang baru sebagai landasan hukum penataan kembali struktur pemerintahan, organisasi, tugas pokok dan fungsi departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen, termasuk instansi pemerintah di bidang penegakan hukum, keamanan dan pertahanan.*

*Tugas, fungsi dan kewenangan intelijen negara mengemban peran strategis pada lini pertama (first line) dalam sistem keamanan nasional guna menghadapi berbagai ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang memerlukan langkah-langkah deteksi dini secara cermat, dan peringatan dini secara tepat, guna menentukan langkah kebijakan dan pengambilan keputusan, baik dalam rangka penangkalan, pencegahan respon dan rehabilitasi. Namun demikian aktivitas intelijen tidak dapat dibenarkan jika melanggar hak asasi manusia, karena Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap orang atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan atas rasa ketakutan.*

*Dengan demikian dalam upaya memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan intelijen negara dan sekaligus untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan atau pelanggaran Undang-Undang dan kode etik intelijen yang secara langsung atau tidak langsung berakibat pada pengurangan hak-hak terhadap hak-hak warga negara atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia perlu dibentuk Undang-Undang tentang Intelijen Negara.*

*Spektrum ancaman terhadap keamanan dan kepentingan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri memiliki sifat, bentuk dan tingkat intensitas yang sangat luas dan berbeda sesuai dengan perubahan dan perkembangan keadaan. Selain itu untuk menghadapi eskalasi ancaman dalam negeri dan ancaman global yang semakin meningkat dalam bentuk terorisme, separatisme, neo-liberalisme, subversi, kejahatan terorganisasi lintas negara, dan kejahatan lainnya maka pelaksanaan fungsi intelijen oleh Komunitas Intelijen Negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan tertentu.*

*Beberapa pemahaman pokok mengenai intelijen negara yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:*

- 1. Intelijen Negara berstatus sebagai lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional dengan fungsi, tugas, dan kewenangan melakukan aktivitas intelijen dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan atau penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional. Mengingat kerahasiaan fungsi intelijen dalam setiap aktivitas intelijen maka pelaksanaan tugas tersebut tidak dalam rangka proses peradilan (pro-justicia) yang diselenggarakan oleh lembaga penegakan hukum yang ditetapkan dengan undang-undang, oleh karena itu dalam hal apapun personel intelijen wajib memegang teguh rahasia intelijen. Berdasarkan pertimbangan mengenai peran strategis tersebut maka kualifikasi setiap personel intelijen wajib memenuhi kriteria moral/kepribadian yaitu bersifat non-partisipan, netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, memiliki pengetahuan dan kecakapan tertentu serta bersikap patriotik dalam membela negara. Pelanggaran terhadap kerahasiaan intelijen dan kode etik intelijen dipandang sebagai tindak pidana intelijen yang diancam dengan hukuman pidana menurut Undang-undang ini.*
- 2. Komunitas Intelijen Negara sebagai pelaksana fungsi intelijen terdiri dari: Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, Badan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, serta unsur intelijen departemen atau instansi lainnya yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, dengan masing-masing kedudukan, tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang yang diatur dengan Undang-undang ini. Di samping itu Badan Intelijen Negara dalam melakukan aktivitas intelijen memiliki kewenangan khusus (special powers) yang hanya dapat digunakan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan tertentu yang membahayakan kepentingan dan keamanan nasional serta keselamatan warga negara Indonesia.*
- 3. Pelaksanaan fungsi intelijen oleh personel intelijen yang karena risiko tugasnya dianggap membahayakan keselamatan jiwanya wajib diberikan diberikan perlindungan fisik maupun non fisik termasuk bagi keluarganya, Di samping itu, mengingat aktivitas intelijen sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan negara, maka biaya intelijen negara dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

*Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang ini yang peraturan pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing Komunitas intelijen diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas intelijen demi kepentingan dan keamanan nasional, dengan*

*tetap memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.*

Sepanjang sejarah, upaya pemerintah mewujudkan tujuan nasional bangsa, tidak pernah terlepas dari berbagai ancaman. Baik ancaman terhadap perlindungan segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta dalam upaya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Spektrum ancaman tersebut mencakup ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Namun dalam aktualitasnya spektru ancaman tersebut dapat muncul dalam berbagai metamorfosa.

Jenis-jenis ancaman ditinjau dari:

a. Sumber

Ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Walaupun ancaman semacam ini dapat berdiri-sendiri, namun pada umumnya lebih banyak berkait (*link up*-nya) dengan ancaman bersumber dari dalam negeri.

b. Sifat

Ancaman dapat konsepsional maupun tidak terkonsepsi.

Ancaman yang bersifat konsepsional jauh lebih berbahaya dari pada ancaman yang muncul secara sporadis.

Namun ada ancaman yang tidak konsepsional tetapi membahayakan kehidupan bangsa Indonesia; sebagai contoh konflik horizontal yang pernah terjadi di beberapa daerah.

c. Bentuk

Ancaman dapat berbentuk subversive, teror, sparatis dsllb.

d. Tingkat Intensitas

Spektrum ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia sangat luas, mulai dari yang ringan sampai kepada yang sangat berbahaya, yakni tingkatan minor, moderat, serius, dan kritikal.

Spektrum ancaman tersebut, dapat berubah-ubah setiap saat sesuai tingkat kondisi lingkungan strategis.

Di era pasca perang dingin, ancaman utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah komunis.

Di era pasca perang dingin, muncul fenomena baru ancaman global, yakni teorisme, neo-liberalisme, kejahatan terorganisir lintas negara (pencucian uang, kejahatan maya, perdagangan obat bius/narkoba, perdagangan wanita dan anak-anak, imigran gelap, penyelundupan senjata api dan bahan peledak), pencurian kekayaan alam, perusakan lingkungan hidup dan sebagainya.

Berbagai ancaman tersebut timbul tenggelam berbanding terbalik dengan tingkat kondisi ketahanan nasional bangsa.

Menyimak begitu besarnya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dengan segala metamorfosanya tersebut maka diperlukan langkah-langkah deteksi dini secara cermat, **dan** peringatan dini secara tepat, sebagai upaya langkah **menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, baik dalam rangka penangkalan maupun pencegahan.**

**Langkah deteksi dini dan peringatan dini secara cermat**, hanya dapat dilakukan **dengan** baik oleh suatu badan atau lembaga intelijen yang profesional. Oleh karena itu intelijen dituntut mampu bekerja secara cepat tepat dan akurat. Karena ia sangat dibatasi waktu dalam bertindak. Keterlambatan dalam bertindak, bukan saja merupakan kesia-siaan, melainkan juga terjadinya pendadakan situasi, yang sangat merugikan **kepentingan nasional.**

Dengan demikian intelijen sangat diperlukan oleh Presiden Republik Indonesia yang secara konstitusional mendapat mandat dari seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan program pembangunan Nasional sebagai tahapan pencapaian tujuan Nasional, dengan tetap terwujudnya integritas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang Intelijen Negara dalam bentuk Undang-Undang, maka sangat mungkin terjadi deviasi oleh penyelenggara Intelijen dalam melaksanakan tugas, yang dapat berakibat pada pengurangan terhadap hak-hak warga negara serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia, diluar ketentuan Undang-Undang.

Sesuai dengan tugasnya, intelijen melaksanakan fungsi-fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut intelijen bertugas di dalam maupun di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas di dalam negeri, kepada masyarakat perlu disosialisasikan tentang "*sense of security*", yakni penanaman sikap waspada akan kejadian disekelilingnya untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman dan tentram.

Sebagaimana telah disinggung diatas, akibat globalisasi dan tuntutan reformasi yang demikian tinggi dinamikanya, serta sarat dengan ancaman terhadap upaya pencapaian tujuan nasional integritas dan kedaulatan NKRI, diperlukan penataan intelijen yang profesional, efektif sesuai tuntutan situasi. Penataan meliputi, pengkoordinasian, susunan dan kedudukan serta tugas dan wewenang badan-badan intelijen yang ada di negara Republik Indonesia. Penataan tersebut juga meliputi pengembangan profesi serta pengamawasan terhadap intelijen negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Didalam "dunia" intelijen, terminologi intelijen mengandung tiga pengertian, yakni intelijen sebagai organisasi, sebagai aktivitas dan sebagai pengetahuan. Intelijen sebagai organisasi adalah badan/dinas yang disusun, dilengkapi dan diberikan sumberdaya, kemampuan, dan wewenang untuk menyelenggarakan proses manajemen dan aktivitas intelijen yang menjadi tugas dan fungsinya.

Intelijen sebagai pengetahuan adalah informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisa, korelasi dan penafsiran menjadi intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Intelijen sebagai aktivitas adalah serangkaian penyelidikan, pengamanan atau penggalangan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan dan/atau operasi yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau tertutup.

## Pasal 3

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" adalah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan intelijen, harus dirahasiakan, tidak boleh diketahui orang yang tidak berhak. Intelijen tidak memerlukan publikasi maupun aktualisasi.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompartementasi" adalah suatu usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan cara penyusunan dan pengendalian organisasi kegiatan klandestin sedemikian rupa sehingga setiap anggota hanya mengetahui hal-hal yang secara langsung menyangkut bidang tugas dan tanggungjawabnya saja.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "koordinatif" adalah bentuk keterpaduan kerjasama beebagai lembaga/unit intelijen dalam mencapai sasaran bersama, yang dilandasi kesamaan persepsi.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "cepat" adalah langkah awal saat melakukan deteksi dini sebagai upaya peringatan dini, untuk cegah dini. Sehingga tepat waktu, serta terhindar dari pendadakan.

## Pasal 4

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melarang setiap personel intelijen menjadi anggota/pengurus sesuatu partai politik. Ia dilarang terjun dalam bidang kegiatan politik praktis. Personel intelijen dituntut bersifat obyektif tidak menjadi alat kekuasaan sesuatu partai politik yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

## Pasal 5

Kewajiban merahasiakan sesuatu meliputi:

- a. Seluruh informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Seluruh instalasi dan peralatan yang merupakan fasilitas aktifitasnya;
- c. Personil dan agen yang melaksanakan aktivitas intelijen;
- d. Akses yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitasnya;
- e. Kegiatan yang dilakukan serta dukungan dalam melaksanakan fungsi intelijen.

Kewajiban merahasiakan tersebut berlaku bagi setiap personil intelijen dan atau personil lainnya yang karena tugas dan jabatannya harus merahasiakannya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengamanan" meliputi pengamanan internal (*internal security*), pengamanan sipil, dan kontra intelijen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud unsur dari badan/lembaga/departemen yang mengemban fungsi intelijen adalah unsur yang berupa badan atau staf intelijen di jajaran TNI, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal IDP dan PI Departemen Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Deputi-IV Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan PPAK.

Ayat (2)

Pelaksana fungsi intelijen lain yang dapat dibentuk dengan Peraturan Presiden antara lain:

- a. Intelijen Signal, yaitu badan/instansi intelijen yang bertugas mengumpulkan dan menganalisa intelijen komunikasi, dan menjamin keamanan komunikasi nasional;
- b. Intelijen Citra, yaitu badan/instansi intelijen yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis intelijen citra; dan/atau

- c. Intelijen Measurement, yaitu badan/instansi intelijen yang bertugas mengumpulkan dan menganalisa intelijen nuklir, kimia, biologi, dan radiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "dalam hal tertentu", meliputi kegiatan intelijen yang terkait dengan ancaman terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase, kekerasan, politik, konflik primordial, konflik SARA (suku, agama, ras, dan atau antar golongan), serta secara terbatas kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Ayat (3)

Pengkoordinasian komunitas intelijen yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

- a. Penyusunan perencanaan umum aktivitas intelijen guna keterpaduan upaya deteksi dini dan peringatan dini serta analisis ancaman terhadap keamanan nasional
- b. Pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya, yang menyelenggarakan fungsi tersebut sebagai bagian atau untuk mendukung penyelenggaraan tugas masing-masing.
- c. Langkah-langkah yang perlu untuk mewujudkan, membina, dan menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana gerak operasional intelijen, baik dalam kerangka institusi maupun diantara aparatnya, sehingga seluruh instansi tersebut dapat merupakan satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Kewenangan ini diberikan kepada intelijen negara sebelum peristiwa terjadi, sebagai upaya preventif. Tujuannya untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dan masyarakat yang jauh lebih besar daripada hak asasi orang yang secara potensial akan menghancurkan hak asasi masyarakat yang lebih luas tersebut, disamping melindungi kepentingan nasional lainnya.

Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik (polisi) yang telah diatur dalam KUHAP.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyadap” adalah termasuk gambar dan suara.

Yang dimaksud dengan “membuka surat” adalah termasuk membuka surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Kewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan BIN semata-mata untuk kepentingan dan keamanan nasional.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ruang lingkup susunan organisasi BIN mencakup pembentukan pos wilayah dalam dan luar negeri.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “intelijen keamanan dan ketertiban masyarakat” adalah intelijen yang digunakan untuk mencegah dan melakukan investigasi tindakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat (1)

Pengawasan oleh Sub Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersifat politis, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan bangsa dan negara yang dilaksanakan secara global melalui alokasi anggaran, dan tidak bersifat teknis operasional

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....